

ORIGINAL



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619 ,
5343806 Fax: 031-5317503

**TINDAKAN PEMERIKSA SPI ATAS TIDAK DIPATUHINYA REKOMENDASI
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor Dokumen :
2752/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 00

Halaman : 1/1

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

RS MATA
UNDAAN

dr Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Pengertian

Tindakan pemeriksa spi atas tidak dipatuhinya rekomendasi laporan hasil pemeriksaan adalah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa SPI setelah mengetahui rekomendasi yang diberikan tidak dipatuhi melalui kegiatan pemantauan oleh SPI

Tujuan

1. Memastikan rekomendasi yang telah dibuat oleh pemeriksa dan tertuang dalam LHP akan dan telah dilakukan oleh pihak terkait.
2. Menciptakan tercapainya tata kelola rumah sakit yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) seperti yang diinginkan oleh stakeholder rumah sakit.
3. Melakukan penilaian efektivitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.

Kebijakan

1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
2. Perpres nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
3. Peraturan P4MU nomor 12/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) RS. Mata Undaan
4. Peraturan Direktur nomor 2730/PER/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Pedoman Kerja SPI

Prosedur

1. Hasil pemantauan tindak lanjut menyatakan unit kerja terperiksa mematuhi rekomendasi yang diberikan
2. Berikan teguran tertulis dan lisan pada unit kerja terperiksa sampai dengan pimpinan tertinggi yang ada diunit kerja tersebut
3. Pelajari dan prediksi dampak negatif atas tidak dilakukannya tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan
4. Usulkan pemberian sanksi baik berupa material ataupun non material pada unit kerja tersebut kepada direktur
5. Dokumentasikan setiap proses yang telah dilakukan
6. Lakukan pengarsipan dengan baik dan aman
7. Serahkan semua laporan kepada kepala SPI
8. Lanjutkan laporan yang telah disetujui oleh kepala SPI kepada direktur

Unit Terkait

1. Direktur
2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
3. Wadir Yanmed
4. Wadir Umum dan Keuangan
5. Seluruh Unit Kerja